



BAB II

METODE KRITIK DAN *MUKHTALIF* HADIS

A. Kritik Hadis

Kata *naqd* dalam bahasa arab lazim diterjemahkan dengan kritik, yang berasal dari bahasa latin. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding, menimbang.¹ *Naqd* dalam bahasa populer berarti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan. Selanjutnya, dalam pembicaraan umum orang Indonesia, kata kritik berkonotasi pengertian bersifat tidak lepas percaya, tajam dalam penganalisaan, ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya.² Dari tebaran arti kebahasaan tersebut, kata kritik bisa di artikan sebagai upaya membedakan antara yang benar (asli) dan yang salah/ tiruan (palsu).

Sedangkan sebagai sebuah disiplin ilmu kritik hadis adalah penetapan status cacat atau adil pada perawi hadis dengan menggunakan *idiom* khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati *matan-matan* hadis sepanjang sah *sanad*-nya untuk tujuan mengakui *validitas* atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada *matan* hadis yang sah serta mengatasi gejala *kontradiksi* antar *matan* dengan mengaplikasikan tolok ukur yang detail.³

¹Atar Semi, *kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1987), 7

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 466

³Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Jokjakarta: Teras, 2000),10



Untuk mengetahui kesahihan suatu hadis, maka peneliti harus mengkritisi hadis Nabi baik dari segi *sanad* maupun *matan*-nya, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kritik Sanad

a. Pengertian Kritik Sanad

Kata *sanad* menurut bahasa adalah sandaran, atau sesuatu yang kita jadikan sandaran, karena hadis bersandar kepadanya.⁴ Sedangkan menurut istilah adalah silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadis) yang menyampaikannya pada matan hadis.⁵ Selain itu ada yang menyebutkan bahwa *sanad* adalah silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama.⁶ selain itu ada beberapa pengertian *sanad* ialah rantai perawi (periwayat) hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya (kitab hadis) hingga mencapai Rasulullah. Sanad juga memberikan gambaran keaslian suatu riwayat secara *historis*.⁷

Adapun yang dimaksud dengan kritik sanad hadis ialah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang kualitas individu perawi serta proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis.⁸

⁴ al-Thahhan, *Taisir Mustalah...*, 15.

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhamad Ajjaj Al-Khatib, *Usulul Hadi>}s* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 32.

⁷ Fathurrahman, *Mustalahul Hadis* (Bandung: Al Ma'arif, 1974), 6.

⁸ *Ibid.*, 7

Tujuan kritik atau penelitian hadis ialah untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad hadis untuk diteliti memenuhi kriteria kesahihan sanad, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis sahih dari segi sanad.⁹

b. Metodologi Kritik Sanad

Ada tiga peristiwa yang mengharuskan adanya kritik sanad hadis: pertama pada zaman Nabi tidak semua hadis tertulis. Kedua: sesudah zaman Nabi terjadi pemalsuan hadis. Ketiga: perhimpunan hadis secara resmi dan masal terjadi setelah banyaknya pemalsuan hadis.¹⁰

Adapun metode yang dapat digunakan dalam meneliti sanad hadis, diantaranya adalah:

1. Sanadnya bersambung (*ittishal al-Sanad*)

Maksud dengan Sanadnya bersambung (*muttasil*) adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadi>}s menerima periwayat hadi>}s dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadi>}s tersebut.¹¹ Dengan kata lain, sanad hadi>}s tersambung sejak sanad pertama (*Mukharrij hadi>}s*) samapai sanad terakhir (kalangan sahabat) hingga Nabi Muhammad, atau persambungan itu terjadi mulai dari nabi sebagai periwayat pertama (kalangan sahabat) sampai periwayat terakhir (*Mukharrij hadi>}s*).¹²

⁹*Ibid.*

¹⁰Bustamin at all, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).

¹¹Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadi>}s al-Nabawi* (ttp: al-Maktab al-Islami, 1972), 162

¹²Abu 'Amr 'Utsman ibn Abd al-Rahman Ibn Salah, *Ulum al-Hadi>}s* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Islamiyyah, 1972), 39



Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadi>}s menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut :

- a. Mencatat nama semua periwayat dalam sanad yang diteliti
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab rijalu al-Hadi>}s, hal ini dilakukan untuk mengetahui keadilan dan kedhabitan perawi ataukah tidak, apakah terdapat hubungan kesamaan zaman atau hubungan guru-murid dalam periwayatan hadi>}s tersebut.
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, apakah menggunakan kata-kata حدثني, حدثنا, سمعت, سمعنا dan yang lainnya.¹³

2. Perawinya adil

Kata *adil* dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti “tidak berat sebelah (tidak memihak) atau “sepatutnya, tidak sewenang-wenang”¹⁴, sedangkan yang termasuk criteria adil dalam meriwayatkan hadi>}s diantaranya beragama islam, mukallaf, selalu berpedoman pada hukum syara’ dan memelihara muruah.¹⁵

Secara umum ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadi>}s diantaranya:

- a. Melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadi>}s

¹³Syhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 127-128.

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16.

¹⁵Idri, *Studi Hadi>}s* (Jakarta:Kencana, 2010), 162.



- b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadi>}s yang berisi tantang kelebihan dan kekurangan perawi hadi>}s
 - c. Penerapan kaidah *Al-jarh wa Ta'dil*¹⁶ cara ini di tempuh jika kritikus hadi>}s tidak sepakat dengan kualitas perawi hadi>}s.¹⁷
3. Perawinya bersifat *z}abit}*

Yang dimaksud dengan *z}abit}* ialah orang yang kuat ingatannya.¹⁸ Antara sifat adil dan sifat *z}abit}* terdapat hubungan yang sangat erat, karena kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, sedangkan sifat *z}abit}* berkaitan dengan kualitas intelektual perawi. Jika seorang rawi mempunyai sifat adil dan *z}abit}*, maka ia akan disebut dengan orang yang *Tsiqqah* (orang yang mempunyai sifat adil dan *z}abit}*).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama hadi>}s, maka syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria *z}abit}* adalah:

- a. Periwayat tersebut memahami dengan baik riwayat hadi>}s yang telah didengarnya (diterimanya)
- b. Periwayat tersebut hafal dengan baik riwayat hadi>}s yang telah didengarnya (diterimanya)

¹⁶Ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Kritik yang berisi celaan, dan pujianterhadap para periwayat hadis, lihat M. Syhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1992),72

¹⁷*Ibid.*, 134

¹⁸Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadi>}s* (Bandung, al-Ma'arif, 1974), 121



- c. Periwat tersebut mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya kapan saja dikehendaki sampai dia menyampaikan riwayat pada orang lain¹⁹

Z}abit} ada dua macam:

- a. *Z}abit}* hati (*qalby*). Seseorang dikatakan *z}abit}* hati apabila dia mampu menghafal setiap hadi>}s yang didengarnya dan sewaktu-waktu dia bisa menyampaikannya.
- b. *Z}abit}* kitab. Seseorang dikatakan *z}abit}* kitab apabila setiap hadi>}s yang diriwayatkan tertulis dalam kitanya yang sudah *ditas}hih* (dicek kebenarannya) dan selalu dijaga.²⁰

4. Terhindar dari *shad}* (kejanggalan)

Secara bahasa, *Shad}* merupakan isim fail dari *Shad}dza* yang berarti menyendiri (*in}faradah*), sngakan Menurut istilah, *shad}* adalah hadi>}s yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqqah* dan bertentangan dengan periwat lain yang lebih *tsiqqah*²¹

Menurut imam syafii, suatu hadi>}s dinyatakan mengandung *shad}* apabila:

- a. Hadi>}s tersebut memiliki lebih dari satu sanad
- b. Para periwat hadi>}s itu seluruhnya *tsiqqah*
- c. Matan atau sanad hadi>}s itu mengandung pertentangan²²

5. Terhindar dari *illat*

¹⁹Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 135-137

²⁰Muhammad Alwi al-Maliki, *al-Manhalu al-Lathi>}fu fi Ushu>}li al-Hadi>}s al-Syari>}fi*, ter. Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 53

²¹Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 117

²²Ibn Salah, *Ulum al-Hadi>}s...*, 48

Secara bahasa, kata *illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan.²³ Sedangkan menurut istilah ahli *hadi>}s illat* berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan *hadi>}s*.²⁴

Untuk mengetahui *illat* suatu *hadi>}s* tidak mudah, sebab membutuhkan upaya menyingkap *illat* yang tersembunyi dan samar yang tidak dapat diketahui oleh selain orang yang ahli dalam bidang ilmu *hadi>}s*. Menurut Mahmud thahhan dalam kitab *taysir musthalah hadi>}s* disebutkan bahwa suatu *hadi>}s* dinyatakan mengandung *illat* apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Periwatnya menyendiri
- b. Periwat lain bertentangan dengannya
- c. Adanya *qarinah* (penghalang) lain yang terkait dengan unsure diatas.²⁵

Dengan demikian, cara untuk mengetahui adanya *illat* dalam sebuah *hadi>}s* adalah:

- a. Menghimpun seluruh sanad *hadi>}s*, dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya *tawa>}bi'* atau *syawa>}hid*
- b. Melihat adanya perbedaan diantara para periwatnya
- c. Memerhatikan status kualitas para periwat baik berkenaan dengan keadilan maupun ke-*z}abit}*-an masing-masing periwat.²⁶

2. Kritik Matan

a. Pengertian Kritik Matan

²³al-Thahhan, *Taysir Musthalah...*, 100

²⁴*Ibid.*, 100-101

²⁵*Ibid.*, 101

²⁶*Ibid.*



Menurut bahasa kata *matan* berasal dari bahasa Arab artinya punggung jalan (muka jalan yang tinggi dan keras). *Matan* menurut ilmu hadis adalah sabda Nabi yang disebut setelah sanad, dengan kata lain disebut isi hadis yang terbagi menjadi tiga ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad. Sedangkan kritik *matan* adalah merupakan sebuah upaya untuk meneliti *matan* hadis hingga sampai pada kesimpulan atas keaslian atau kepalsuannya. Atau dengan kata lain kritik *matan* hadis lebih bergerak pada level pengujian apakah kandungan ungkapan *matan* itu dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis benar.²⁷

b. Metodologi Kritik *Matan*

Untuk mengetahui kriteria kesahihhan *matan* hadis, suatu *matan* hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadis yang sah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) tidak bertentangan dengan akal sehat (2) tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah muhkam, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf, dengan dalil yang telah pasti, dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.²⁸

B. Kejujahan hadis

Dilihat dari kejujrahannya maka hadis dibagi menjadi dua:

1. Hadis *maqbul*

²⁷Rasyid rizani, “*Pokok-Pokok Masalah Dalam Kritik Sanad Dan Matan*”, Website:http://www.pabanjarmasin.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=13, Diakses pada Tanggal 05 November 2012, Jam 06.00

²⁸Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang:UIN Malang, 2008), 101-102

Secara bahasa maqbul berarti *Ma'khuz* (yang diambil) dan *mus}addaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan menurut istilah hadis *maqbul* yaitu hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya.²⁹

Adapun salah satu syarat tersebut adalah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh Rawi yang adil lagi *d}abit}*, serta matannya tidak *shadh* dan tidak ber-*illat*.

Hadis yang *maqbul* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hadis *ma`mul bih*, yaitu hadis yang diterima dan maknanya tidak bertentangan dengan hadis lain yang semisal dengannya. Hadis ini juga disebut dengan istilah hadis *al-muhkam* (hadis yang dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa adanya syubhat sedikitpun).³⁰

Adapun yang termasuk dalam hadis *ma`mul bih* diantaranya adalah hadis mukhtalif (adanya dua hadis yang secara lahiriyah mengandung pengertian pertentangan tapi dapat dikompromikan), Rajih (hadis yang lebih kuat), nasikh (hadis yang menghapus terhadap hadis yang datang terlebih dahulu).³¹

- b. Hadis *ghairu ma`mul bih*, yaitu hadis diterima, namun sebatas kelihatan bertentangan dengan hadis *maqbul* lain dalam maknanya.³²

Diantara hadis yang *ghairu ma`mul bih* yaitu hadis marjuh (hadis yang keujubannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat),

²⁹Muhamad Ajjaj al-Khat}ib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),

³⁰Rahman, *Ikhtisar Must}alahul...*, 144

³¹Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 124

³²Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj.Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2004),126-127

mansukh (hadis yang telah dihapus) dan hadis yang mutawaqquf fih (hadis yang kehujujannya ditunda, karena terjadinya pertentangan sehingga belum bisa diselesaikan).³³

Nilai-nilai *maqbul* berarti ada dalam diri hadīts *shahih* dan *hasan*, walaupun pe-rawi hadīts *hasan* dinilai *dhabit*, tetapi celah tersebut bisa di anulir dengan adanya popularitas sebagai pe-rawi yang jujur dan adil.³⁴

2. Hadis *mardud*

Menurut bahasa *mardud* berarti “yang ditolak” atau “yang tidak diterima”. Sedangkan menurut istilah, hadis *mardud* ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbul*.³⁵

Tidak terpenuhinya persharatan yang dimaksud, bisa terjadi pada sanad maupun matan. Para ulama’ mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua yaitu hadis *d}a>}{if* dan hadis *maud}u’*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi *hadits dla’i>}{f*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.³⁶

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu>} Bakar Ibn al-’Arabi>}.³⁷

³³Suparta, *Ilmu Hadis...*, 124-125

³⁴M. Syuhudi Isma’il, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161

³⁵al-Khat}ib, *al-Sunnah Qabla...*, 303

³⁶Rahman, *Ikhtisar...*, 229.

³⁷*Ibid.*

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fad}a'il al-'amal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan ber-*hujjah* dengan menggunakan hadis *dla'i>}f*, namun dengan mengajukan tiga persyaratan:³⁸

- a. Hadis *d}a'i>}f* tersebut tidak keterlaluan.
- b. Dasar *amal* yang ditunjuk oleh hadis *dla'i>}f* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*s}ahi>}h* dan *hasan*).
- c. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

3. Hadis Mukhtalif

a. Definisi Hadi>}s Mukhtalif

Mukhtalif merupakan *Ism Fa'il* (bentuk subjek) yang diambil dari kata kerja *Ikhtilaf* yang berarti perselisihan atau pertentangan.³⁹ Sedangkan Ilmu *mukhtaliful hadi>}s* merupakan sejenis ilmu yang memperbincangkan tentang bagaimana memahami dua hadi>}s yang secara lahir bertentangan dengan menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya. Disamping membahas tentang hadi>}s yang sulit dipahami dan dimengerti, kemudian mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.⁴⁰

Terdapat beberapa istilah yang memiliki keterkaitan dengan *Mukhtalif al-Hadîts*. Di antaranya adalah:

1. *Ikhtilâf al-Hadîts* adalah merupakan terminologi yang dipakai oleh al-Syafi'I, sekaligus menjadi nama bagi karyanya dalam bidang *Mukhtalif al-*

³⁸*Ibid.*, 230.

³⁹Muh. Zuhri, *Hadi>}s Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 139

⁴⁰Al-Khatib, *Usulul Hadi>}s...*, 283.

Hadîts. Perbedaan keduanya adalah digunakannya bentuk *Mashdar* untuk karya al-Syafi'I dan *Isim Fa'il* dalam terminologi yang kita pakai. Namun substansi keduanya adalah sama.⁴¹

2. *Musykil al-Hadîts* adalah penggambaran yang mengandung kejanggalan karena adanya kesamaan-kesamaan. Jika diterapkan dalam konteks penalaran hadîs, maka penggambaran penuh dengan kejanggalan itu yang dapat disebabkan dan menyebabkan kontradiksi antar hadîs yang berlainan. Satu hadîs sepertinya menunjukkan objek yang sama dengan yang ditunjuk oleh yang lain, namun penunjukan keduanya berasal dari sisi yang berbeda sehingga muncul kontradiksi.⁴²
3. *Ta'wil al-Hadîts*, kata *Ta'wil* yang semakna atau bahkan lebih spesifik dari sekadar *tafsir* menunjukkan proses lanjutan dari *Mukhtalaf al-Hadîts* yang merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.⁴³
4. *Ta'arudh al-Ahadis (Ta'arudh al-Adillah)*. merupakan terminologi yang banyak dipakai oleh kalangan Fikih dan Ushul Fikih. Ia menjadi bagian dari kajian *Ta'arudh al-Adillah* (pertentangan antar dalil). Pengertian kebahasaan *Ta'arudh* memiliki kesamaan dengan *Musykil*.⁴⁴

⁴¹Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ikhtilâf al-Hadîts*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 12

⁴²Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, jilid 3 (Kairo: Darul Hadis, 2003), 169.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Ahmad Bin Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'Ala Syarhi al-Waraqat*, (Semarang: Maktabah al-Alawiyah, t.t), 16.

- b. Sebab-sebab yang Melatar belakangi Adanya Hadi>}s Mukhtalif
1. Faktor Internal, yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat ‘*illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi dha’if. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis sahih.⁴⁵
 2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya.⁴⁶
 3. Faktor Metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.⁴⁷
 4. Faktor Ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu *madzhab* dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.⁴⁸
- c. Metode Penyelesaian Hadi>}s *Mukhtalif*
1. Metode *al-Taufiq* atau *al-Jam’u*
Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua hadi>}s yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadi>}s tersebut sama-sama berkualitas sahih, metode

⁴⁵Abdul Mustaqim, *Ilmu Maani Hadi>}s Paradigm Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadi>}s Nabi* (Yogyakarta: Odea Press, 2009), 87.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*



ini dinilai lebih baik ketimbang melakukan *tarjih* (mengunggulkan salah satu dari dua *hadi>}s* yang tampak saling bertentangan), karena dalam salah satu kaedah fiqh disebutkan bahwa “*T’mal al-Aqwl khoirun min ihmalih* (mengamalkan suatu ucapan / sabda itu lebih baik dari pada membiarkannya untu tidak diamalkan).

2. Metode *Naskh-Mansukh*

Metode *nasakh* dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan. Itu pun bila data sejarah kedua *hadi>}s* yang *ikhhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, tanpa diketahui *taqaddum* dan *taakhhur* dari kedua *hadi>}s* tersebut, metode *nasakh mustahil* dilakukan.⁴⁹

Dalam kerangka teori keilmuan, *naskh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah *hadi>}s mukhtalif* bermuatan *taklif*. *Hadi>}s* yang berawal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada *hadi>}s* lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. *Nasakh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu *awl* (*al-mutaqaddim*) dan akhir datang (*ta’akhhur*). Yang datang lebih *awal* (*al-mutaqaddim*) disebut *mansukh* dan akhir datang (*ta’akhhur*) disebut *Nasikh* atau *Mahmud*.⁵⁰

Nasakh sebagaimana terjadi dalam Alquran terjadi juga dalam *Sunnah* Rasulullah. *Sunnah* dapat me-*nasakh sunnah* yang lain, namun

⁴⁹Daniel Juned, *Ilmu Hadi>}s Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadi>}s* (Jakarta: Erlangga, 2010), 130

⁵⁰*Ibid.*, 131.

penentuan *nasakh* ini tidak dapat hanya dengan *ijtihad* atau dengan bahasa penuh istilah “mungkin” atau “barangkali”⁵¹

Kata *Nasakh* dalam pandangan syafi’I bermakna *Izalah* yang berarti penghapusan atau pembatalan, hal ini dapat dipahami dari ungkapannya dalam penjelasan tentang naskh dalam alquran. Ia berkata: *Huwa al-Manzil al-Mutsbit Lima Sya’a minhu*” Dialah (Allah) yang berhak menghapus atau menetapkan apa yang ia inginkan dari Alquran.⁵²

Dari landasan teori yang dikembangkan syafi’I di berbagai tempat dalam kitabnya ar-Risalah, para ulama kemudian merumuskan *Nasakh* hadi>}s dan sumber pengetahuan tentang *nasakh* itu sendiri. Menurut Ibnu jama’ah hadi>}s *Mahmud (nasikh)* adalah semua hadi>}s yang menunjukkan penghapusan hukum agama terdahulu, sedangkan *mansukh* adalah semua hadi>}s yang menghapus hukumnya dengan dalil agama yang datang kemudian.⁵³

Adanya *nasakh* dapat diketahui dengan beberapa cara, diantaranya:

- a. Adanya penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti *nasakh* larangan ziarah kubur bagi wanita.
- b. Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudlu ketika hendak salat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.

⁵¹Syafi’i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 109.

⁵²*Ibid.*, 107

⁵³Ibnu Jama’ah, *al-Minhal ar-Rawiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406H), 62.

- c. Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadi>}s yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadi>}s yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berbekam dalam keadaan puasa. Menurut penjelasan Syafi'I, hadi>}s pertama disabdakan Rasulullah tahun 8 H, sedangkan hadi>}s kedua dipraktikkan Rasulullah pada tahun 10H.
- d. Berdasarkan *Ijma'*, seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara *ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah mansukh. Ini tidak bermakna *mansukh* dengan *ijma'*, tapi berdasarkan *ijma'* terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah.⁵⁴

3. Metode Tarjih

Dalam pengertian sederhana *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadi>}s-hadi>}s yang tampak *ikhtilaf*.⁵⁵ *Tarjih* sebagai salah satu langkah penyelesaian hadi>}s-hadi>}s *mukhtalif* tidak bersifat opsional, yakni dapat dilakukan kapan saja bila terdapat hadi>}s yang *mukhtalif*. Penerapan *tarjih* tanpa didahului oleh pendekatan *taufiq* mengandung konskuensi yang besar. Karena dengan memilih atau menguatkan hadi>}s tertentu akan mengakibatkan ada atau bahkan banyak hadi>}s lain yang terabaikan. Atas dasar inilah, sepertinya tidak ditemukan seorang ulamapun yang mengatakan boleh melakukan *tarjih* pada hadi>}s

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Syafi'I, *Musnad asy-Syafi'I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 163



mukhtalif sebelum terlebih dahulu dilakukan pendekatan *al-taufiq* atau *al-jam'u*.⁵⁶

4. Metode *Tawaqquf*

Metode *tawaqquf* adalah menghentikan atau mendinginkan. Yakni, tidak mengamalkan *hadi>}*s tersebut sampai ditemukan adanya keterangan *hadi>}*s manakah yang bisa diamalkan. Namun sikap *tawaqquf* menurut Abdul mustaqim sebenarnya tidak menyelesaikan masalah melainkan membiarkan atau mendinginkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wil (hermeneutis)*. Oleh karena, teori *tawaqquf* harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wil* yang rasional mengenai suatu *hadi>}*s dengan ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.⁵⁷

B. Teori Pendekatan Budaya, Etika dan Medis

1. Teori perubahan sosial dan budaya

Perubahan Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai proses dimana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang mengacu pada perubahan struktur sosial, baik mencakup tentang keseimbangan antara berbagai kelas sosial, organisasi, politik dan budaya.⁵⁸

⁵⁶Juned, *Ilmu Hadi>}*s..., 149w

⁵⁷Mustaqim, *Ilmu Ma'ani*..., 98-99

⁵⁸Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial*, ter. Mestika Zed & Zulfani (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 196.



Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu

a. Teori Klasik

Teori ini dimulai pada awal abad ke-15 yang dimulai dengan adanya revolusi politik dan revolusi industri yang melanda masyarakat Eropa.⁵⁹

Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola, perubahan social pola linear (kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terletakkan), perubahan social pola siklus (perubahan yang di ibaratkan laksana sebuah perjalanan gelombang, bisa muncul tiba-tiba, berkembang, kemudian lenyap), dan perubahan sosial gabungan beberapa pola (Perubahan sosial dalam masyarakat bias berbentuk pola siklus dan linear).⁶⁰

b. Teori Modern.

Teori ini muncul karena masyarakat itu berkembang dengan cepat dan timbulnya berbagai macam gejala sosial dalam masyarakat yang menuntut suatu pemecahan. Teori perubahan sosial klasik dianggap mempunyai kekurangan dan kurang sesuai untuk memahami suatu gejala sosial yang ada pada abad ke-20.

Penyebab Perubahan Sosial ada dua faktor yaitu, Faktor *Intern* yang meliputi Bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan unsur

⁵⁹George Ritzer – Douglas j. Good Man, *Teori Sosiologi Modern*, ter. Tri Wibowo Budi Sentoso (Jakarta: Kencana, 2004), 9.

⁶⁰Kun maryati, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2006), 7-9.



kebudayaan baru. pengembangan dari *discoveri*, proses pembaharuan dan Konflik dalam masyarakat. Adapun faktor *eksternal* meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah, seperti bencana alam dan adanya Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Akulturasi dan asimilasi kebudayaan berperan dalam perubahan ini.⁶¹

Dampak Perubahan Sosial diantaranya adalah terjadinya *Integrasi social*, Yakni adanya penyesuaian baik unsur masyarakat lama maupun unsur baru. Unsur yang saling berbeda dapat saling menyesuaikan diri. *Disintegrasi social*, Yakni proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Perubahan sosial sering ditandai dengan perubahan unsur kebudayaan, tanpa diimbangi perubahan unsur kebudayaan yang lain yang saling terkait. Biasanya unsur yang cepat berubah adalah kebudayaan kebendaan bila dibandingkan dengan kebudayaan rokhani. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa bentuk: *Anomie* (keadaan kritis dalam masyarakat akibat perubahan sosial dimana norma/ nilai lama memudar, namun norma/ nilai baru yang akan menggantikan belum terbentuk), *Cultural lag* (ketertinggalan antara unsur kebudayaan material dengan non material), *Mestizo culture* (kebudayaan campuran merupakan proses percampuran

⁶¹*Ibid.*, 14-16

unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan lain yang memiliki warna dan sifat yang berbeda.⁶²

C. Etika

Kata 'etika' berasal dari kata Yunani *ethos* yang mengandung arti yang cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adab, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir.⁶³

Adapun etika minum diantaranya adalah:⁶⁴

1. Niat yang baik, karena dalam hadist disebutkan: (إنما الأعمال بالنيات)
2. Membaca Tasmiyah (bismillah), karena hal tersebut dapat mengusir shaitan dan mendatangkan berkah.
3. Minum dengan Tangan Kanan, dalam sebuah hads disebutkan:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ
بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya dan apabila ia minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya.

Maka dari itu, makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram secara mutlak dan tidak dibolehkan bagaimanapun keadaannya.

4. Minum dengan Duduk Semampu Mungkin, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

⁶²*Ibid.*, 19-24.

⁶³K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1.

⁶⁴Abdul 'Aziz bin Fathi al-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam*, ter. Abu>} Ihsan al-Atsari, Juz II (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafii>}, 2007), 43-53

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي بَطْنِهِ لَأَسْتَقَاءَ

Seandainya orang yang minum dengan berdiri itu mengetahui apa yang ada diperutnya, niscaya ia memuntahkannya.

Dalam hadis lain Rasulullah juga melarang dengan (lafadz *jazara* dan *Naha*>}) minum dengan berdiri. Maka pada prinsipnya minum dengan duduk lebih utama daripada minum dengan berdiri.

5. Minum Tiga Kali

Hendaknya seseorang minum sebanyak tiga kali. Demikianlah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadist bahwa beliau minum dengan tiga nafas, menyebut nama Allah pada awalnya, dan memuji Allah pada akhirnya.

6. Minum dengan Cara Menghirup

Hendaknya seseorang minum dengan cara yang lebih dekat kepada menghirup. Janganlah ia meneguk minuman seperti unta, tetapi hendaknya ia membuka kedua bibirnya sedikit. Perbuatan itu akan mendatangkan beberapa faedah:

- a. Sedikitnya udara yang masuk bersama minuman, yang bisa menyebabkan kembung atau masuk angin.
- b. Orang yang minum dapat merasakan lezatnya minuman dengan cepat. Dia juga dapat dengan cepat membedakan apakah minuman itu masih bagus dan layak diminum ataukah sudah basi dan tidak enak lagi rasanya. Adapun orang yang meneguk langsung meminumnya tidak



akan dapat membedakan rasa minuman itu kecuali setelah ia meminumnya dalam jumlah banyak.

- c. Apabila pada minuman itu terdapat serangga atau sesuatu yang jatuh, maka ia akan merasakannya ketika membuka kedua bibirnya. Berbeda dengan orang yang menenggak minumannya, ia tidak akan merasakannya kecuali setelah minuman itu masuk kedalam kerongkongannya.

D. Teori Medis

Pada dasarnya kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia, terkadang mereka tidak sadar akan tindakan yang sepele yang mereka lakukan, tapi berakibat fatal bagi kesehatan dirinya. Sebut saja kegiatan minum sambil berdiri. Kegiatan ini merupakan hal yang biasa dan sepele bahkan sangat mudah ditemukan di hampir setiap tempat. mereka yang melakukan kegiatan ini tidak sadar akan bahaya yang membayang di masa depan jika dilakukan secara terus menerus.

Minum sambil berdiri merupakan hal yang sepele, tapi berakibat fatal bagi kesehatan, karena Pada posisi berdiri tubuh manusia akan mengalami peningkatan gravitasi. Efek dari peningkatan Gravitasi ini terjadi terutama pada system sirkulasi darah yang akan berakibat penurunan tekanan darah di sinus karotikus dan arkus aorta, yang merupakan pembuluh darah besar dalam tubuh manusia. Hal ini akan berakibat pada penurunan tekanan darah (hipotensi) sistemik dan menurunnya aliran darah keseluruh organ



tubuh.⁶⁵ Kecepatan aliran darah kesetiap aliran tubuh juga hampir selalu diatur sesuai kebutuhan jaringan, bila jaringan bersifat aktif (berkontraksi), maka jaringan ini membutuhkan jauh lebih banyak zat makanan oleh karena itu aliran darah akan lebih banyak pada saat aktif dari pada istirahat.⁶⁶

Fungsi pembuluh darah adalah untuk pertukaran gas, cairan, zat makanan, elektrolit, hormon dan bahan-bahan lainnya antara darah dan interstisial jaringan.⁶⁷

Saluran pencernaan manusia terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar yang berfungsi utama sebagai penyerapan nutrisi dari makanan untuk disebarkan keseluruh tubuh. Saluran pencernaan sebagian besar mendapat aliran darah dari arteri soeliaka dan arteri mesentrika, yang juga merupakan pembuluh darah besar cabang dari aorta. Dinding saluran pencernaan berupa otot polos yang berkontraksi secara autonom yang disarafi secara khusus oleh system saraf enterik, berkontraksi secara otomatis tanpa disadari dan tidak dikendalikan sepanjang waktu.⁶⁸ Aktifitas ini membutuhkan aliran darah yang cukup setiap saat. Penurunan aliran darah pada saluran pencernaan yang terjadi pada saat seseorang yang berdiri akan menyebabkan fungsi penyerapan menurun dan akan berpengaruh pada penurunan nutrisi seluruh tubuh.⁶⁹

⁶⁵W. F. Ganong, *Fisiologi Kedokteran* (Jakarta: EGC, 2008), 651-652

⁶⁶A. C. Guyton dan J. E. Hall, *Fisiologi Kedokteran* (Jakarta: EGC, 2007), 169

⁶⁷*Ibid.*, 168

⁶⁸*Ibid.*, 811-812

⁶⁹*Ibid.*, 820